

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KECELAKAAN
ARUS LALU LINTAS DI LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

Oleh

CHAIRUN NISA PASARIBU

178400113



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/22

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KECELAKAAN
ARUS LALU LINTAS DI LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

Oleh:

CHAIRUN NISA PASARIBU

178400113

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/22


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi *Restorative Justice* Dalam
Kecelakaan Arus Lalu Lintas di Lima Puluh Kota
Nama : Chairun Nisa Pasaribu
NPM : 178400113
Fakultas : Hukum
Bidang Studi : Kpidanaan

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Taufik Siregar, SH. M. Hum


Zaini Munawirs, SH. M. Hum

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Rizka Lulyadi, SH.MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tanggal Lulus : 18 Oktober 2021

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/22

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 18 Oktober 2021



CHAIRUN NISA PASARIBU

NPM: 178400058

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : CHAIRUN NISA PASARIBU
NPM : 178400113
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Bidang : Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KECELAKAAN ARUS LALU LINTAS DI LIMA PULUH KOTA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di Medan
Pada tanggal 18 oktober 2021
Yang membuat Pernyataan,



CHAIRUN NISA PASARIBU

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/6/22

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KECELAKAAN ARUS LALU LINTAS DI LIMA PULUH KOTA

Oleh:

Chairun Nisa Pasaribu

178400113

Masalah utamanya adalah kecelakaan lalu-lintas. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata pertahunnya adalah 88.897 dan di tahun 2015 naik menjadi 96.07 dan tingkat kenaikan kecelakaan lalu lintas semakin naik terus di tahun 2019 semakin meningkat pastinya jumlah dari kecelakaan lalu lintas adalah 107.500 meningkat dari jumlah sebelumnya, selanjutnya Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial/material. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas. Para pihak yang mengalami kecelakaan dapat menyelesaikan dengan cara mediasi penal, atau lebih di kenal dengan istilah *Restorative Justice*

Ada pun rumusan masalah saya adalah Bagaimana peran kepolisian dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan arus Lalu lintas di lima puluh kota Bagaimana peran kepolisian dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan arus Lalu lintas di lima Puluh Kota.

Ada pun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice*. Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas dan untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut Peneliti melaksanakan penelitian di LIMA PULUH KOTA

Ada pun metode penelitian penulis Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, memalui wawancara (interview) dengan Kanit Laka dan memeriksa sekaligus menjadi fasilitator dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kasat Lantas Poltes LIMA PULUH KOTA. Dengan menggunakan metode Yuridis Normative yaitu, metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah IMPLEMENTASI *RESTORATI JUSTICE* DALAM KECELAKAN ARUS LALU LINTAS DI LIMA PULUH KOTA.

Dan ada pun saran dari penulis yaitu diharapkan kepada para kepolisian memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya dalam perkara *Restorative Justice*

kata kunci; *Restoative Justice, kecelakaan, lalu lintas*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN TRAFFIC ACCIDENTS IN FIFTY CITIES

By:
Chairun Nisa Pasaribu
178400113

The main problem is traffic accidents. In the last 6 years, traffic accidents that have occurred in Indonesia have claimed an average annual death toll of 88,897 and in 2015 it rose to 96.07 and the rate of increase in traffic accidents continues to rise steadily in 2019, the number of traffic accidents is definitely increasing. traffic is 107,500, an increase from the previous number, then accidents in addition to causing fatalities, also cause financial/material losses. This is very concerning if strategic steps are not taken to improve safety and legal compliance in traffic. The parties who have an accident can settle it by means of penal mediation, or better known as Restorative Justice

As for the formulation of my problem, what is the role of the police in the implementation of Restorative Justice for traffic accidents in fifty cities? How is the role of the police in the implementation of Restorative Justice for traffic accidents in fifty cities.

The purpose of this research is to find out the application of Restorative Justice. Against Traffic Accidents and to find out what factors are the cause of the traffic accident, the researcher conducted research in FIFTY CITY

As for the research method, the author uses data collection techniques, through interviews (interviews) with the Head of Laka and checking as well as being a facilitator in cases of traffic accidents at the Head of Traffic Police of FIVE PULUH CITY. By using the Juridical Normative method, namely, a research method that examines document studies, which uses various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory and can also be in the form of opinions of scholars. The result of this research is IMPLEMENTATION OF RESTORATION JUSTICE IN TRAFFIC FLOW ACCIDENTS IN FIFTY CITIES.

And there is also a suggestion from the author, which is that it is hoped that the police will provide socialization to the community about the importance of Restorative Justice cases

keywords; Restoative Justice, accidents, traffic

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran kepada Allah Subhanahu Wa Ta ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kemauan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi berjudul **IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KECELAKAAN ARUS LALU LINTAS DILIMA PULUH KOTA** yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area . Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari hasil yang diperoleh masih belum sempurna. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati Penulis akan menerima kritik beserta saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Namun dari segala kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya dan tak terhingga kepada yang terhormat yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Zaini Munawirs, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area. sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis.
4. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I.
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan .
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
7. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn selaku Sekertaris seminar Penulis.
8. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah saya, Drs.H.Parulian Pasaribu, M.Si yang selalu mejadi motivasi saya dan selalu memberikan materi maupun motivasi dalam diri saya .

10. Saya ucapkan terima kasih kepada mama saya ,Hj.Zuraidah, S.Pd. yang selalu memahami kesibukan saya dalam meyelesaikan kuliah dan selalu memberi nasehat kepada saya agar saya semangat meyelesaikan perkuliahan saya .
11. Saya ucapkan Terima kasih kepada Abang Saya, Yusuf Hanafi Pasaribu,S.H,M.H. Selalu Menjadi Guru Dalam Segala Pelajaran Saya Untuk Meyelesaikan Kuliah S1 Saya Di Bidang Kepidanan.
12. Saya ucapkan Terima kasih Kepada Kakak saya ,Vidia Imanda Pasaribu, M.Pd.Yang Menjadi Motivasi saya dan memberikan motivasi kepada saya.
13. Saya ucapkan Terima kasih Kepada Kakak saya, Juli Tantry Pasaribu,S.Pd.Selalu Menjadi Sahabat Saya Dalam Segala Hal apa pun Dan Selalu Mejadi Motivator Saya.
14. Terima kasih kepada Bapak Ridwa Alias Nazriafikn dan Ibu saya Mutmainah yang dimana Selalu Memberi motivasi Agar Saya Cepat Tamat Meyelesaikan Sarjana Saya Dan Selalu Mendoakan Saya Menjadi Anak Yang berguna bagi semua orang
15. Terima kasih Kepada Sahabat saya, Chyntia Dewi Elviera,S.Pd Sahabat Saya Selama 7 Tahun Lamanya Selalu Menemani Saya Dalam Suka Maupun Duka dan Menjadi Sahabat Sekaligus Menjadi Adik Saya.
16. Terima kasih Kepada Adik saya ,Husni Dan Lukman Hakim Sudah

Memotivasi Dan Mendukung Kakak Dalam Segala Hal Untuk Meyelesaikan Studi Kakak.


17. Terima kasih, Saya Ucapkan Kepada Keluarga Besar Ayah Dan Keluarga Mama Saya Sudah Memberi Memotivasi kepada Saya.
18. Terima kasih untuk diri saya sendiri sudah semangat sampai saat ini.
19. Dan Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
20. Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Kapolres Lima Puluh kota dan jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
21. Saya ucapkan terima kasih kepada guru SD Negeri 1778 MEDAN ESTATE telah memberi bimbingan dan arahan kepada saya.
22. Saya ucapkan terima kasih kepada guru SMP Negeri 29 Medan yang telah sabar mengajarkan saya segala mata pelajaran dengan sabar .
23. Saya ucapkan terima kasih kepada guru SMA Negeri 8 Medan yang telah memberi saya masukan tentang arti perjuangan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atupun melanjutkan ke jejang perkulihan.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 18 Oktober 2021
Penulis

Chairun Nisa Pasaribu
NPM : 178400113



DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Hipotesa	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	9
2.1.1 Pengertian Restorative Justice	9
2.1.2 Prinsip Restorative Justice	10
2.2 Teori Penegakan Hukum	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	20
2.3.1 Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas	23
2.3.2 Perspektif Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas	25
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	38
3.1.1 Waktu Penelitian	38

3.1.2 Tempat Penelitian	38
3.2 Metode Penelitian	39
3.2.1 Jenis Penelitian	39
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	39
3.2.3 Sifat Penelitian	40
3.2.4 Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	45
4.1.2 Penerapan dalam Melakukan Konsep Restroative Justice Kasus Kecelakaan Lau Lintas Di Lima Puluh Kota	45
BAB V KESIMPULAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menyadari peran terhadap transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus di tata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mencita-citakan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas. Pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar. Latar Belakang Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Namun di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, kemacetan dan polusi udara mau pun pelanggaran lalu lintas, salah satu beberapa masalah tersebut, masalah utamanya adalah kecelakaan lalu-lintas. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata pertahunnya adalah 88.897 dan di tahun 2015 naik menjadi 96.07 dan tingkat kenaikan kecelakaan lalu lintas semakin naik terus di tahun 2019 semakin meningkat pastinya jumlah dari kecelakaan lalu lintas adalah 107.500 meningkat dari jumlah sebelumnya, selanjutnya Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial/material. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas. Peningkatan jumlah

kendaraan bus antar lintas di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, sebagai peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai. Dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu- lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Perkembangan lingkungan strategis Nasional dan Internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas. Lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 faktor utama yang harus di perhatikan,yaitu :

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang ,barang ,dan atau kendaran dari gangguan perbuatan melawan hukum,dan rasa takut dalam berlalu lintas.
2. Keselamatan lalu- lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang di sebabkan oleh manusia, kendaran, jalan ,dan atur lingkungan.

3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu- lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.¹

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dalam ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi Negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, maka dalam penanganan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab dengan cara profesional, berupaya untuk mendamaikan.

Para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice atau mediasi panel merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi panel akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi

¹ Pasal 1 angka 30,31,32,dan 33 Undang-undang Nomor 22 Lalu lintas dan Angkutan jalan.

peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas "peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan", tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus di ajukan dan di selesaikan dimuka pengadilan ataukah ada perkara-perkara tertentu yang memungkinkan untuk di selesaikan melalui pola mediasi penal. Sepanjang hal tersebut sungguh- sungguh di kehendaki bersama oleh parah pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi polri untuk peyelesaian perkara pidan luar pengadilan alternative dispute resolution dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu;
 - a. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaga Negara Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, Lembar Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan "semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan di tetapkan dengan Undang-undang "Pasal ini mengandung arti bahwa di samping peradilan Negara tidak di perkenankan lagi adanya perundang-undangan Negara yang di lakukan oleh badan peradilan Negara.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasiat (arbitrase) tetap di perbolehkan”.

- b. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakima, lembaga Negara tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali di ubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakian ,semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang- Undang dinyatakan dalam penjelasan :”ketentuan ini tidak menutup kemungkinan peyelesaian perkara di lakukan di luar pengadilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase”.
- c. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman peradilan Negara merupakan dan mengesahkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila .

Kenggulan utama suatu peyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) di luar pengadilan dengan *alternative disputer resolution (WINWIN SOLUTION)* Lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamain pada umumnya hanya perkara perdata. Tetapi dalam praktek perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata,tetapi dalam praktek peyelesaian perkara pidana juga sering di selesaikan diluar pengadilan. Masyarakat Barat(Amerika, Inggris, Canada dan Jepang). Krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan alternative dispute resolution.

Bahwa, Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia Tri barat yang ke-2 menyatakan “kamipolisi Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, keadilan ,dan kemanusiaan dalam menegakan Hukum NKRI yang berdasarkan, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Bahwa pedoman kerja Kepolisian catur Prasetya ke 3 adalah “Sebagai insan Bhyayangkara kehormatannya adalah berkorban demi Masyarakat, bangsa ,dan Negara .Untuk menjamin kepastian berdasarkan hukum. 4 Berkaitan dengan sistem peradilan pidana (spp), tentang peran penting profesi hakim,yang di harapkan sebagai benteng terakhir.

Hukum adalah suatu norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu bersifat melindungi, mengatur, megayomin dan memberikan keseimbangan dalam menjaga keterlibatan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melainkan atau mengganggu keseimbangan kepenggunaan dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang di berikan berupa pengendalian ketidak sambungan yang di lakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggaran pengembalian.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan, hal tersebut maka penulis mengambil penelitian dengan judul Implementaasi Restorative justice kecelakaan arus lalu lintas di lima puluh.

1. Bagaimana Implementasi Restorative Justice Terhadap kasus kecelakaan arus lalu lintas di lima Puluh Kota?

2. Bagaimana peran kepolisian dalam pelaksanaan Restorative Justice terhadap kecelakaan arus Lalu lintas di lima Puluh Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapaun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Untuk mengetahui Faktor- Faktor apa saja peyebab kecelakan lalu lintas tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritas, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan bagaimana peran Kepolisian terhadap Kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan Restorative Justice di wilayah polsek lima Puluh Kota dan faktor apa saja peyebab penghentian peyidikan kecelakan lalu lintas di lima Puluh kota sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.
2. Secara praktis, agar dapat memberikan pemikiran juridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi mengembangkan ilmu pegetahuan peran kepolisian dalam mencari keadilan terhadap Restorative Justice.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Restorative Justice Terhadap kasus kecelakaan arus lalu lintas di lima Puluh kota banyak sekali masyarakat kurang sadar dengan peraturan atau tata tertib arus lalu lintas atau mengabaikan dengan begitu saja sehingga maraknya suatu kecelakaan lalu lintas di lima Puluh Kota.
2. Bagaimana peran kepolisian dalam pelaksanaan Restorative Justice terhadap kecelakaan arus Lalu lintas di lima Puluh kota dan peran kepolisian selalu turun kelapangan dan terjun ke jalan- jalan lintas yang rawan kecelakaan dan segera menertibkan jalan lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

2.1.1 Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*Reparative Justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggung jawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.² Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

² Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al’Adl* Volume X Nomor 2, Juli 2018 hal 177-178

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.³ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.⁴

2.1.2 Prinsip Restorative Justice

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan

³ Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65.

⁴ Albert Aries, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2006).hal. 3.

bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Prinsip keadilan restoratif (restorative justice) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Susan Sharpe seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 mengusulkan ada 5 prinsip kunci dari Restorative Justice yaitu:

1. Restorative Justice yaitu invites full participation and consensue (Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsesus).
2. Restorative Justice seeks to heat what is broken (Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan).
3. Restorative Justice seeks full and direct accountability (Restorative Justice memberikan pertanggung jawaban langsung dari perilaku secara utuh).
 - a. Menurut Neumann, menjelaskan “Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagi abstraksi yang berintraksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memandatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimanan dunia itu bekerja”. Sedangkan menurut Nazir “Teori adalah pendapat yang di kemukakan sebagai keterangan megenai suatu peristiwa atau kejadian”, dan menurut Stevens “teori adalah suatu pernyataan yang isinya meyebabkan atau mengakiritaskan beberapa fenomena” Secara umum teori terbagi menjadi tiga tipe teori, antara lain:
 1. Teori formal adalah teori yang paling inklusif. Teori formal mencoba menghasilkan suatu skema, konsep dan pernyataan dalam masyarakat atau interaksi keseluruhan manusia yang dapat dijelaskan (diterangkan).
 2. Teori substansi adalah teori ini kurungan inklusif. Teori ini mencoba untuk tindak menjelaskan secara keseluruhan tetapi lebih kepada menjelaskan yang khusus, misalnya saja tentang hak pekerja, dominasi politik, tentang kelas, komitmen agama atau perilaku yang meyimpang.

3. Teori positivikasi teori ini menjelaskan hubungan empiris atau variabel
Dengan menunjukan bahwa variabel-variabel itu dapat di simpulkan dari
pernyataan- pernyataan teoritas yang lebih abstrak.
4. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi
memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hlm-hlm yang di
jelaskan itu adalah, paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal
yang di jelaskan itu memenuhi standart. Sebelum membahas lebih
dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman,ada
baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans kelas tentang
sistem hukum. Kelsen mengatakan

Secara umum teori terbagi menjadi tiga tipe teori,antara lain:

1. Teori formal adalah teori yang paling inklusif. Teori formal mencoba
menghasilkan suatu skema, konsep dan pernyataan dalam masyarakat
atau interaksi keseluruhan manusia yang dapat dijelaskan (diterangkan).
2. Teori substansi adalah teori ini kurungan inklusif. Teori ini mencoba
untuk tindak menjelaskan secara keseluruhan tetapi lebih kepada
menjelaskan yang khusus, misalnya saja tentang hak pekerja.dominasi
politik, tentang kelas, komitmen agama atau perilaku yang menyimpang.
3. Teori positivikasi teori ini menjelaskan hubungan empiris atau variabel.
Dengan menunjukan bahwa variabel-variabel itu dapat di simpulkan dari
pernyataan- pernyataan teoritas yang lebih abstrak.

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang di jelaskan itu adalah, paling tidak memberikan gambaran memenuhi standart.⁵ Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma. Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika di perbolehkan dari norma yang lebih tinggi, ini yang di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma yang lebih tinggi, yang di sebut sebagai norma sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat di temukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpanan dari yang umum kepada yang khusus, sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang di luarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang tinggi darinya, dan tidak dapat di peroleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.⁶

Sistem norma dinamis, validitas norma di peroleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum tatanegara tersebut baik pembentukan norma oleh perlemen, atau lahir karna kebiasaan atau ditetapkan di pengadilan. Sistem hukum menurut Lawrence. Friedman membagi sistem hukum di bagi (3) komponen yaitu:⁷

⁵ Juhaya S. Praja, *Torii Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014 hlm 53

⁶ Juhaya S. Praja, *Torii Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014 hlm 53

⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm 159

1. Subtansi hukum (*Substance rule of the law*).

Didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang materil atau yang formil.⁸

Kemudian kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika di perbolehkan dari norma yang lebih tinggi, ini yang di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma yang lebih tinggi, yang di sebut sebagai norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat di temukan melalui tantangan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus, sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang di luarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang tinggi darinya, dan tidak dapat di peroleh melalui suatu tantangan kerja intelektual. Sistem norma dinamis, validitas norma di peroleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum tatanegara tersebut baik pembentukan norma oleh perlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan di pengadilan.⁹

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman membagi sistem hukum di bagi (3) komponen yaitu: Subtansi hukum (*Substance rule of the law*).

1. Didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang materil atau yang formil. Struktur hukum (*structure of the law*)
2. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur melingkupi perantara hukum, aparatur hukum dan sistem penegakan hukum dan hukum sangatlah erat dengan sistem peradilan yang akan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam adanya hal sistem peradilan pidana, aplikasi penegak hukum dilakukan

⁸ Ibid, Hlm 163

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm 16

oleh penegak hukum yaitu : peyidikan, penuntutan, hukum dan advokat (Penasehat hukum). Jumlah dan ukuran pengadilan yuridis isinya (termasuk jenis kasus yang mereka periksa) dan tata cara naik banding juga dari tingkat pengadilan hingga tingkat pengadilan lainnya struktur juga bagian badan legislative ditata, apa yang boleh apa yang tidak di boleh dilakukan oleh presiden , prosuder ada yang boleh di ikutin oleh kepolisian dan sebagainya.

3. Budaya Hukum (legal culture)

Perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda-beda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain, atau pluralisme budaya akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penegakan hukum.

Mengenai pengaruh budaya hukum (legal culture) terhadap penegakan hukum. Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedakan sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa Berita Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian Khususnya Polsek Deli Tua. Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah

elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum.

Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada. Sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti, bisa saja di prediksi dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum haruslah sangat di program, sehingga setiap kali di input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karena segala sesuatu outputnya lain dari itu akan dipandang tidak adil. Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah hakim dan pengacara (penasehat hukum). Para hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya tidak terlepas dari berbagai faktor. Baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukan bahwa kalangan demokrat di Mahkamah Agung Michingan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap pengurangan. Hukum sebagai alat untuk mengubah pola pikir masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan suatu pemikiran-pemikiran yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya

manfaat hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan melainkan adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya suatu jaminan dalam penegakan hukum (law enforcement) yang baik. jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang- undangannya belaka, melainkan aktivitas birokerasi pelaksanya.

2.1.3 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah suatu proses untuk mengujudkan tujuan-tujuan hukum, dan ide-ide hukum yang menjadi kenyataan, dan penegakan hukum juga ide-ide dari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum hakikatnya adalah suatu proses perwujudan dari kumpulan ide- ide sedangkan menurut Stjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tapi rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Penegakan hukum sebagai penegakan ide-ide dalam hukum serta konsep-konsep hukum yang masih abstrak, mejadi kenyataan (dari hukum in abstracto mejadi hukum in concreto) untuk mewujudkan hukum suatu ide.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut di ikuti, oleh karena itu, memberikan suatu keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concret dalam mempertahankan dan jaminan di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara

procedural yang di tetapkan oleh hukum formal tersebut. Teori utama yang akan digunakan dalam penelitian saya adalah teori penegakan hukum , maka dapat dilihat peranan kepolisian dalam penerapan Restorative Justice terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah polres lima Puluh Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori penegakan Hukum ini untuk memecahkan masalah, apakah penerapan kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah polres lima puluh kota. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah – kaidah yang membahas keadilan dan penegakan hukum dan kebenaran terhadap hukum, penegakan hukum bukanlah mejadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara kovesional tetapi mejadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian dalam kaitannya dengan hukum public pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Menurut Sajipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep- konsep tentang keadilan , kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan suatu ide dan konsep-konsep tadi menjadi suatu kenyataan. Teori kepastian hukum oleh joseph Goldstein gustavn penegakan hukum pidana dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana mestinya yang dirumuskan oleh hukum pidana substantife (subantive law of crine). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin di lakukan sebab para penegak hukum di batasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahan,

pengeledahan, peyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan-batasan misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicteten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagi area of no enforcement.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut di kurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum di harapkan penegak hukum secaramaksimal.

Menurut *Joseph Goldstein Full Enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi ,dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan.

2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Lalu lintas

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat di bayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Pola pikir masyarakat dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini

kemudian mendorong lenturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas.¹⁰

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep restorative justice. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep restorative justice dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban (criminal justice system that disempowers individu); kedua menghilangkan konflikasi khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the conflict from them); kegiatan ,fakta bahwa perasaan ketidak mampuan yang dialami sebagi akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (in order to achive reparation) :

1. Program yang terkandung dalam Restorative Justice dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagi berikut. Pertama, Restorative Justice adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai (to institutionalize peaceful

¹⁰ Sudarsono, Kasus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 106

approaches) terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum dan HAM.

2. Restorative Justice mencari/membangun kemitraan (Seeks to build partnerships) untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (mutual responsibility) untuk merespon konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam lingkuan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (that preserve the safety and dignity of all). Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari Restorative Justice terkait hubungan antara kejahatan, pelaku korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana.
3. Restorative Justice adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat dari pada terhadap Negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan / tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan dengan korban dan masyarakat; ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial." ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah Negara, hanya Negara yang berhak menghukum sosial." ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah Negara, hanya Negara yang berhak menghukum" munculnya ide Restorative Justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan penjaran yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

2.1.5 Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, di antaranya adalah Polisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Polisi merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi tentang penerapan kepada masyarakat. Sedangkan pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.¹¹ Hukum pidana mengenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh. Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, seperti pengendara yang tidak memiliki SIM, pengendara yang merupakan dalam hal ini masih usia remaja.¹² Penegakan hukum pidana merupakan sub sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan (criminal justice system). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan penegakan hukum dan sebagai sub

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.6

¹² Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.6

sistem dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholder), sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan; Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;

3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
4. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab diharapkan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan.¹³

2.1.6 Perspektif Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Arus Lalu Lintas

Sebagaimana diketahui bahwa kajian hukum pidana dalam kaitannya dengan korban berkaitan dengan pertanyaan dasar mengenai apakah ada kejahatan (pelanggaran hukum pidana) terjadi, siapa pelakunya dan siapa yang menderita kerugian oleh suatu kejahatan, selanjutnya perlu ditambahkan lagi apa kerugian oleh suatu kejahatan, selanjutnya perlu ditambahkan lagi apa kerugiannya dan bagaimana kerugian tersebut di pulihkan. Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal- tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, pertama, kejahatan dipahami

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 159

sebagai pelanggaran terhadap Negara atau kepentingan publik yang di persentasikan oleh instrumen demokratis Negara dan, kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, Negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat, Negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelaku sendiri. Konsep yang pertama di landasi oleh pemikiran yang berbaasis pada konsep keadilan retributif (*Restorative Justice*)¹⁴. Pergeseran tersebut dikatakan sebagai pergeseran mendasar dan mempengaruhi cara kerja hukum pidana dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini dikaitkan sebagai pergeseran perspektif, yaitu pergeseran dari perspektif retributive justice kepada Restorative Justice. Pergeseran dimaksud terletak pada fokus perhatian sistem peradilan pidana yang semula hanya memperhatikan kedudukan pelaku menjadi seimbang dengan juga melibatkan unsur atau elemen masyarakat yang terbebas dari instusi Negara. Konsep pertama memberikan landasan pemikiran bahwa kepentingan yang dilanggar adalah kepentingan publik atau Negara, maka dapat ditarik suatu konklusi bahwa Negara lah yang dirugikan apabila terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Konsep ini dibangun, menurut sejarahnya, adalah untuk menghindari tindakan balas dendam dari orang perseorangan. Negara dan orang yang disangka melanggar hukum pidana menjadi pusat perhatian dalam menjalankan peyelanggaran peradilan pidana. Negara kemudian memperoleh legitimasinya sebagai wakil sah dari respertasi bersifat emosional dan subjektif tersebut kemudian direkonstruksi dalam

¹⁴ Mudzakkir, Posisihukum, hlm 27.

peyelenggaraan peradilan pidana sebagai rationalliasi atau objektivikasi balas dendam kepada pelanggar hukum pidana.¹⁵

Posisi hukum korban kejahatan,yakni Negara dalam sistem peradilan memainkan peranan yang sentral dan domainan dalam mengambil keputusan-keputusan terhadap tersangka atau pelanggaran hukum pidana.Sebaliknya, pihak lainnya yang tidak dikonsep sebagai yang terlibat atau tercakup, sebagai pelaku atau korban, diposisikan sebagai instrumen pembuktian dalam peroses pidana, yakni sebagi saksi, sebagai salah satu alat bukti, saksi tindak mempunyai hubungan hukum dengan perkara pelanggaran hukum pidana yang diselesaikannya dan selanjutnyadijadikan instrument dalam penjatuhan pidana.¹⁶ Konsep tersebut dominan hingga akhir abad ke19, konsep kejahatan melanggar Negara mulai digugat dan dinilali tidak sesuai dengan keyataan hidup sehari-hari. Fisik atau anggapan bahwa Negara menjadi korban tunggal tersebut sulit untuk di terima dalam situasi keyatan dan objektif John O Haley mengatakannya bahwa Negara dan sistem peradilanya tidak dapat berdiri sebagi wakil khayalan bagi orang yang nyataan yang secara persoalan telah menderita karena kejahatan. Dosa pelanggar sendiri adalah bukan entitas yang abstrak yang disebut Negara, tetapi adalah korbannya dan komunitas yang actual dan nyata.¹⁷ Konsep kejahatan menurut konsep Restorative Justice diberi pengertianyang lebih nyata,Bahwa kejahatan adalah konflik antar orang perseorang.¹⁸ Kejahatan dipahami sebagai pelannggar hak perseorangan dan juga melanggar hak masyarakat (kepentingan

¹⁵ Mudzakkir,viktimologi,hlm 25.

¹⁶ Mudzakkir,Op.Cid,hlm 208.

¹⁷ Ibid,hlm 208

¹⁸ Ibid,hlm 210

publik) kepentingan Negara dan juga sesungguhnya secara tidak langsung melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.

Korban kejahatan adalah orang yang di rugikan karena pelanggaran hukum pidana (kejahatan), pertama dan terutama adalah orang yang langsung menderita karena kejahatan disebut korban sesungguhnya (Perimer), kemudian disebut korban yang tidak langsung (sekunder). Dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sebetulnya korban utamanya adalah masyarakat dan Negara . Berupa hilangnya rasa damai dan aman serta runtuhnya kewibawahan Negara di mata masyarakat dalam aman serta runtuhnya kewibawahan Negara tidak mampu melindungi warganya dari kejahatan. Sistem peradilan pidana sebagai sistem penyelesaian konflik di tempat dimana korban , masyarakat , Negara dan pelanggar melakukan mediasi untuk meyelesaikan konflikasi karenan adanya pelanggaran hukum pidana (Kejahatan).¹⁹ Negara tidak lagi diposisikan sebagai peran tunggal dan domain dalam peyelanggaran peradilan pidana, karena Negara bukanlah korban tunggal yang sesungguhnya dan peranya dan perannya dibatasi dan lebih diperankan fungsinya sebagai mediator dan fasilitator. Hubungan antara manusia yang saling membutuhkan (humanisasi). Posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana menurut keadilan retributif dan keadilan restorative di sederhanakan pada tabel.

¹⁹ Ibid, hlm 210-211

TABEL		
KEADILAN RETRIBUTIF	TEMA POKOK	KEADILAN RESTORATIF
Melanggar Negara	Kejahatan	Konflik antar orang perseorang
Negara	Korban kejahatan	Orang yang dirugikan langsung karena kejahatan (korban), di samping masyarakat, pelanggar dan Negara.
Hanya Negara dan tidak mengakui adanya korban lain orang yang menderita langsung karena kejahatan diposisikan sebagai saksi	Posisi hukum korban	Diakui sebagai pihak yang dirugikan karena kejahatan (Pelanggaran hukum pidana)
Negara yang aktif dan orang yang dirugikan bersifat pasif	Peran korban dalam sistem peradilan pidana	Korban kejahatan berperan aktif untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan keperluan dan kepenting-annya masing- masing.
Pelanggaran hukum pidana, pelanggar dan penjatuhan hukum pidana	Orientasi peradilan	Pelanggaran hukum pidana (kejahatan), Dampak kejahatan, dan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh kejahatan pertanggungjawaban pelanggar

<p>Pembalasan kepada pelanggar agar supaya jera.penderitaan fisik kepada pelanggar</p>	<p>Pemidanaan</p>	<p>Dijatuhkan kepada pemulihan dampak kejahatan dalam rangka rekonsiliasi dan perdamaian. Kewajiban restitusi kepada korban.</p>
--	-------------------	--

Di bawah filsafat keadilan restoratif, kejahatan tidak selalu dibatasi sebagai serangan pada Negara, tetapi suatu pelanggaran oleh seseorang terhadap yang lain, akan tetapi ini bukan berarti mengambil kembali keadilan wewenang balas dendam dari Negara kepada korban kejahatan. keadilan restoratif berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri. Oleh sebab itu, dalam pemidana yang bersendikan pada perspektif keadilan restorative ,empat unsur yang memainkan peranan yang bersendikan pada pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri. Oleh sebab itu, dalam pemidanan yang bersindikan pada perspektif keadilan restoratif, empat unsur yang memainkan peranan, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara dan pelanggar.

Falsafah Retributif (Pembalasan) yang mendasari perspektif Restributivejustice melanjutkan falsafah yang dianut oleh hukum pidana dan peyelenggaran peradilan pidanan sebelumnya, bedanya kalau sebelumnya bahwa kejahatn adalah konflikasi antara pelanggaran peradilan pidana sebelumnya ,bedanya kalau sebelumnya bahwa kejahatan adalah konflik antara pelanggar

dengan korban yang diwakili oleh Negara kemudian berkembang kearah perspektif Restorative Justice yang menganggap kejahatan merupakan pelanggaran terhadap individu yang diakui sebagai konflik.

Dasar pijak persepektif restoratif justice adalah bahwa konsep kejahatan adalah perbuatan yang melanggar pertama dan utama adalah hak perseorangan (yaitu korban kejahatan); di samping melanggar masyarakat, Negara dan kepentingan pelanggar itu sendiri. Jadi, setiap terjadinya pelanggaran hukum pidana sesungguhnya ada empat kepentingan yang terkait, yaitu orang yang terlanggarhaknya (korban kejahatan) adalah sebagaimana yang kepentingan. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana harus mengakses kepentingan tersebut dengan menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama .

Tujuan penyelesaian peradilan pidana adalah menyelesaikan konflik (conflict resolution) yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum pidana, maka peranan Negara dalam sistem dikurangi dan sebaliknya perbedayaan peran korban kejahatan dan masyarakat di satu pihak dan pelanggaran di pihak lain. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif Restorative Justice adalah menurut pertanggung jawaban-pertanggung jawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya , yakni bagaimana merestorasi penderita orang yang terlanggar haknya (Korban kejahatan) Seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi ,baik aspek materil maupun aspek inmateril.

Peyelesaian konflik yang terjadi yang ditonjolkan bukan mengaskan kesalahan pelanggaran kemudian menjatuhkan sanksi pidana, tetapi peran aktif

pihak yang berkonflik melalui mediasi atau kompensasi terhadap kerugian materil dan imateriil dalam bentuk restutusi atau kompensasi dan pemulihan kehamoniasian hubungan manusia antara pihak-pihak. Orientasi peradilan pidana adalah sebab itu, peyelesaian di luar proses peradilan dengan cara rekonsiliasi dan negosiasi dianjurkan menurut persepektif restorative juvict e dan tidak tertutup kemungkinan adanya lembaga pemaafan dari korban kepada pelanggar.

Perdebatan tentang keadilan dalam pemidanan yang dapat menggambarkan perbedaan anatara persepektif keadilan reterbutif dan perspektif keadilan retributif dan prespektif keadilan restoratif, baik keadilan prosedural maupun keadilan substantif.²⁰

Presepektif restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses penimbulan kerugian (viktimisasi) kepada korban kejatan, masyarakat dan sebelumnya juga melanggar kepentingan pelanggaran itu sendiri, bagaimana bagian yang dianggapnya penting ini sebagai besar telah di lupakan oleh sistem peradilan pidana menurut persepektif Retributive justice.

Van ness mengkristalisasikan pondasi utama teori keadilan restorative dalam proporsisi: Pertama,kejahatan adalah utama konflik atara induvidu yang mengakibatkan kerugian terhadap korban,masyarakat dan pelanggar itu sendiri hanya kedua,yujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, tidak

²⁰ Ibid,hlm 207

semestinya harus didominasi oleh atau kompensasi dan pemulihan keharmonisan hubungan manusia antara pihak-pihak. Orientasi peradilan pidana adalah sebab itu, penyelesaian di luar proses peradilan dengan cara rekonsiliasi dan negosiasi dianjurkan menurut persepektif restorative justice dan tidak tertutup kemungkinan adanya lembaga pemaafan dari korban kepada pelanggar.

Perdebatan tentang keadilan dalam pemidanaan yang dapat menggambarkan perbedaan antara persepektif keadilan retributif dan perspektif keadilan retributif dan perspektif keadilan restoratif, baik keadilan prosedural maupun keadilan substantif.

Persepektif restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses penimbunan kerugian (viktimisasi) kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebelumnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri, bagaimana bagian yang dianggapnya penting ini sebagai besar telah di lupakan oleh sistem peradilan pidana menurut persepektif Retributive justice.

Van ness mengkristalisasikan pondasi utama teori keadilan restorative dalam proporsisi: Pertama, kejahatan adalah utama konflik antara individu yang mengakibatkan kerugian terhadap korban, masyarakat dan pelanggar itu sendiri; hanya kedua ,tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban , pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya harus didominasi oleh pemerintah kemudian mengeluarkan yang lain. Bila disimak karakteristik "Restorative Justice modal" di atas dapat ditegaskan kembali bahwa pandangannya lebih dipengaruhi paham abolisionis yang

menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistik harus di ubah dasar-dasar struktur sistem tersebut . Ketertiban korban kejahatan dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang penting, karena karna hubungan korban , masyarakat ,dan pelanggar menjadi fokus untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi guna meyelesaikan konflik yang mereka hadapi , bagaimana yang ditonjolkan adalah memberdayakan para partisipan, mempromosikan ditonjolkan adalah memberdayakan para partisipan, mempromosikan ditonjolkan adalah memberdayakan para partisipan, mempromosikan di tonjokan adalah memberdayakan para partisipan, mempromosikan kepuasan semua pihak.²¹

Teori keadilan restoratif menempatkan sejumlah nilai yang lebih tinggi pada ketertiban langsung oleh pihak-pihak.korban berfungsi sebagai suatu elemen kontrol. Pelanggar didorong utuk menerima tanggung jawab sebagai tahapan yang penting dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan, Oleh kejahatan dan menegakkan nilai masyarakat yang tanggap dan peduli kepada yang lain.

Cara pandang Restorative Justice menurut usaha kerjasama dengan masyarakat dan pelanggar dapat merekomdasi konflik mereka dan meyelesaikan kerugian mereka, dan waktu yang bersama menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.²²

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa adanyaproses pengeseran prespektif dari keadilan reterbutif kepada prespektif keadilan restorative adalah pergeseran pada level falsafah yang mendasari hukum pidana dan peradilan

²¹ Mudzakir,viktimologi, opcit,hlm25,

²² M.sholehddin,Sistemsanksi dalam Hukum Pidana(Ide Double Track System dan Implementasinya),Rajawali Pers,Jakarta ,2004,hlm 66.

pidana. Pergeseran tersebut akan membawa cara pandang baru dalam hukum pidana.

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggung jawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban.
2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah pelanggaran kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan public. Jadi kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (Korban) Sebagai bagian dari kepentingan public.
3. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana). Pertama dan terutama adalah korban (Langsung), masyarakat, Negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.
4. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (conflict resolution).
5. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat-akibatnya.
6. Korban, masyarakat, Negara dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.²³

Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif; orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan

²³ Mudzakir, opcit, hlm26.

hukum (korban) Pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban).

Pergeseran dari retributive justice kearah restorativ justice memberikan dampak positif bagi pencegahan dan pengulangan tingkat kejahatan contoh: program seperti restorative justice di Negara yang sudah dulu menggunakannya adalah: New zeland, kanada, dan inggris telah berhasil mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.²⁴

Ketertiban korban dalam proses retributive justice meliputi perbaikan material, memperbaiki emosi termasuk harapan , perbaikan jelas korban bisa bertanya kembali tentang apa yang terjadi, korban juga berhak untuk berbicara tentang perasaan yang tidak enak dan luka yang di derita akibat perbuatan pelaku melainkan harus bersikap ramah dan terseyum.

Apabila mempunyai kesempatan berbicara dalam suatu perdamaian, maka korban harus memberikan kontribusi pemikiran. jangan berbicara secara keras dan emosi. Tapi harus memperhatikan eksperisi secara sosial bahwa korban menerima kondisi yang menimpahnya . Pandangan-pandangan dan rencana yang ingin di lakukan pun harus disampaikan dengan baik, tanpa adanya aksi kekerasan balasan. Apabila korban berpikir tentang pemaafan akan kesalahan pelaku maka kesalahan itu harus dilupakan dan di maafkan. Namun dalam negosiasi yang dilakukan dengan fair. Apabila menuntut hak maka harus dijatuhkan menurut hukum yang berlaku.

²⁴ Ibid, hlm 28-29

Idealnya, dalam Restorative Justice, pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya. oleh karena itu perbedaan utama dengan dukungan dan perhatiannya. Oleh karna itu perbedan utama dengan restibutive juctce terletak pada filosofisnya yaitu kesepakatan yang menurut hukum tidak sampai melukai kepentingan masyarakat atau dengan kata lain restorative justce dilakukan dengan melalui hukum tanpa mencederai peran masyarakat.²⁵



²⁵ charles k.b.Barton,*Restorative Justice* (the empowerment model),Hawkins Press,Sydney, 2003,hlm 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari 2020				Maret 2020				Mei 2020				Juni 2021					Oktober 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2	Seminar Proposal									■	■	■	■									
3	Penelitian													■	■	■	■					
4	Penulisan Skripsi																					
5	Bimbingan Skripsi																					
6	Seminar Hasil																	■	■			
7	Meja Hijau																					■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian akan di lakukan oleh penulis di Polsek lima Puluh Kota dengan mengambil data riset yang diperlukan dan Menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu peran kepolisian dalam Implementasi Restorative Justice terhadap kasus kecelakaan arus lalu lintas di Lima Puluh Kota.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode yaitu penelitian yang pada dasarnya mendidih kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum. Penelitian yuridis normatif juga sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori sejarah filosofi, Perbandingan, struktur komposisi, lingkungan dan materi konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa Hukum yang digunakan titik penelitian normatif dapat juga disebut penelitian hukum doktrinal yang bertujuan untuk menemukan jawaban yang benar dengan mendasarkan pada preskripsi hukum yang tertulis dan juga ajaran atau doktrin. Dan lebih cenderung bersifat kualitatif (Tidak berbentuk angka) berdasarkan data sekunder.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library rese arch). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk mendapatkan data sekunder, berupa bahan-bahan hukum, yang meliputi: Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain undang-undang 1945; undang-undang; peraturan peraturan perundang-undangan an-nahl Ain yang berkaitan dengan judul penelitian; bahan hukum sekunder, yakni hukum yang memberikan penjelasan dari Bahan hukum primer antara lain doktrin-doktrin karya ilmiah atau hasil penelitian terdapat dalam buku, jurnal ilmiah , berita-berita yang diperoleh dari majalah surat kabar , internet; dan bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan

yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

3.2.3 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi penulis yaitu deskriptif analisis, penelitian Deskriptif analisis dimaksud untuk Analisis dari studi berita acara pemeriksaan titik studi kasus adalah penelitian tentang peran Kepolisian dalam penerapan Restorative Justice terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek Lima Puluh kota yang mengarah pada penelitian hukum empiris yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik Ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris.²⁶

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.” Penelitian menggunakan metode data kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan **“Implementasi Restorative Justice Dalam Kecelakaan Arus Lalu Lintas Di Lima Puluh Kota”**.

²⁶*Ibid*, hlm.66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Dengan adanya konsep restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas membuat penerapan dengan restorative justice dapat mencapai keadilan bagi seluruh pihak baik korban, pelaku dan masyarakat. Karena tujuan hukum pidana tegaknya keterlibatan dan perdamaian di masyarakat. Adanya restorative justice diupayakan dapat memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dengan mengganti kerugian materil dan sanksi sosial selain memberikan efek jera. Ditinjau dari segi yuridis, maka penyelesaian perkara dengan restorative justice lebih efektif dibandingkan dengan peradilan konvensional.
2. Penerapan restorative justice dapat diterima dikarenakan korban langsung mendapatkan pertanggung jawaban secara langsung dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan memberikan bantuan. Dari segi filosofis dengan adanya penerapan restorative justice memberikan peran aktif bagi pihak yang berkonflik melalui mediasi. Terhadap kerugian materiil dan immateriil dalam bentuk restitusi atau kompensasi dan dari segi sosiologis, penerapan restorative justice memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Perbuatan yang

dilakukan juga bukan didasari niat dari pelaku sehingga penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas sangat diharapkan oleh masyarakat mampu mewujudkan terbangunnya kesadaran bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku di masa depan.

5.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan sesuai dengan keterkaitannya dengan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Adapun saran dari penulis Implementasi *Restorative Justice* Terhadap kasus kecelakaan arus lalu lintas di lima Puluh Kota. Diharapkan kepada polisi agar memberi sosialisasi kepada masyarakat dalam perkara *Restorative Justice* lalu lintas di lima puluh kota.
2. Adapun saran dari penulis peran kepolisian dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan arus Lalu lintas di lima Puluh Kota Diharapkan kepada para tokoh masyarakat untuk berperan dalam perkara *Restorative Justice* lalu lintas di lima puluh kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Barton Charles. 2003. Restorative Justice (the empowerment model). Hawkins Press. Sydney
- F. Marshall. Tonny. 2010. Pengantar Konsep Deversi dan Restoratif JUSTICE Dalam Hukum pidana. Medan: usu Press.
- Kelsen Hans. 2008. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media
- M. Friedman Lawrence, The Legal System : A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New york
- Mudzakir. Viktimologi Hukum
- Praja. Juhaya S. 2014. Torii Hukum dan Aplikasinya. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Sadjiono seri hukum Kepolisian, polri dan good governance. Laksbang Mediatama, Sholehddin.M. Sitem sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Double Track System dan Implementasinya). Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo Tri kurniawan. 2011. hukum lalulintas dan jalan. purwokerto utara Yulia Rena. 2010. Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Yogyakarta

B . JURNAL

- Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol.13(1)
- Hasibuan, L. R., Hamdan, M., Marlina, M., & Barus, U. M. (2015). Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. USU Law Journal, vol.3(3)
- Natsir, M., & Rachmad, A. (2018). Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), vol.4(7),
- Sosiawan, U. M. (2017). Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of

Restorative Justice as a Children Protection Against the Law). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(4)

Suryani, M., & Mashdurohatun, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Jurnal Pembaharuan Hukum)

C. PERUNDANGAN-UNDANGAN

Kitab undang-undangan Hukum Pidana. Kitab undang-undang Hukum acara Pidana Undang-Undang RI N38 Tahun 2004 tentang jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan Peraturan pemerintah No.43 tahun 1993 tentang prasana dan Lalu Lintas jalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia

D. INTERNET

https://www.ojk.go.id/waspada_investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-Tahun-22002-tentang_Kepolisian-Republik-Indonesia.aspx
25/11/2020. Diakses tanggal 2 januari 2020. Pkl 11.28

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2009-lalu-lintas-angkutan-jalan>. Diakses tanggal 2 januari 2020. Pkl 12.02

LAMPIRAN







KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA UTARA
 RESOR BATU BARA

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2021

NO	BULAN	JLH LAKA	KORBAN			KERMAT
			MD	LB	LR	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	21	7	8	21	Rp 18,700,000
2	PEBRUARI	15	2	11	12	Rp 59,500,000
3	MARET	18	4	9	23	Rp 64,450,000
JUMLAH		54	13	28	56	Rp 142,650,000

Lima Puluh 31 Maret 2021



DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2020

NO	BULAN	JLH LAKA	KORBAN			KERMAT
			MD	LB	LR	
1	JANUARI	28	10	7	35	Rp. 6,600,000
2	PEBRUARI	29	5	4	34	Rp. 25,650,000
3	MARET	24	14	13	39	Rp. 17,650,000
4	APRIL	14	2	8	19	Rp. 10,000,000
5	MEI	15	8	3	13	Rp. 6,600,000
6	JUNI	18	8	7	20	Rp. 39,300,000
7	JULI	20	11	4	25	Rp. 26,100,000
8	AGUSTUS	20	5	21	13	Rp. 7,650,000
9	SEPTEMBER	20	8	10	23	Rp. 35,200,000
10	OKTOBER	16	5	7	20	Rp. 75,500,000
11	NOPEMBER	16	7	9	19	Rp. 18,000,000
12	DES	28	5	12	32	Rp. 14,550,000
JUMLAH		248	88	105	292	Rp. 282,800,000

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2019


1	BULAN	JLH LAKA	KORBAN			KERMAT
			MD	LB	LR	
2	JANUARI	34	9	12	45	Rp. 14,700,000
3	PEBRUARI	28	8	13	29	Rp. 28,350,000
4	MARET	20	8	7	20	Rp. 63,500,000
5	APRIL	23	6	14	25	Rp. 7,860,000
6	MEI	23	4	10	26	Rp. 10,450,000
7	JUNI	17	5	6	20	Rp. 8,250,000
8	JULI	21	12	12	32	Rp. 15,550,000
9	AGUSTUS	24	9	12	28	Rp. 10,700,000
10	SEPTEMBER	33	11	18	32	Rp. 42,450,000
11	OKTOBER	19	5	3	25	Rp. 24,150,000
12	NOPEMBER	22	9	8	23	Rp. 46,000,000
	DESEMBER	17	1	4	19	Rp. 10,250,000
JUMLAH		281	87	119	324	Rp. 263,900,000

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2018

1	2	3	KORBAN			7
			MD	LB	LR	
1	JANUARI	25	4	10	37	Rp 14,400,000
2	FEBRUARI	18	5	10	28	Rp 9,560,000
3	MARET	19	8	8	17	Rp 6,250,000
4	APRIL	18	7	6	24	Rp 16,970,000
5	MEI	20	8	9	25	Rp 26,850,000
6	JUNI	26	7	15	37	Rp 28,650,000
7	JULI	21	7	9	27	Rp 7,475,000
8	AGUSTUS	34	6	13	53	Rp 18,650,000
9	SEPTEMBER	29	7	13	40	Rp 24,800,000
10	OKTOBER	25	4	15	41	Rp 30,900,000
11	NOPEMBER	29	9	12	43	Rp 44,180,000
12	DESEMBER	12	4	7	14	Rp 7,100,000
JUMLAH		214	59	99	304	Rp 205,575,000

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2017

NO	BULAN	JLH LAKA	KORBAN			KERMAT
			MD	LB	LR	
1	JANUARI	22	7	15	21	Rp 40,700,000
2	PEBRUARI	27	7	14	28	Rp 73,525,000
3	MARET	24	6	10	35	Rp 23,350,000
4	APRIL	26	10	10	36	Rp 34,700,000
5	MEI	18	6	9	16	Rp 14,300,000
6	JUNI	26	8	14	30	Rp 12,050,000
7	JULI	21	8	10	39	Rp 15,450,000
8	AGUSTUS	29	9	18	34	Rp 50,720,000
9	SEPTEMBER	22	7	14	25	Rp 10,870,000
10	OKTOBER	22	11	11	17	Rp 6,350,000
11	NOPEMBER	19	3	10	23	Rp 10,450,000
12	DESEMBER	11	4	6	12	Rp 4,250,000
JUMLAH		267	86	141	304	Rp 296,715,000



**KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR BATU BARA
SATUAN LALU LINTAS**


SURAT KETERANGAN
NOMOR: S.KET / 1A / IV / 2021 / LL

Nomor : S.KET / 1A / IV / 2021 / LL
Perihal : Data Riset

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Jl. Kolam / Jl. Gedung PBSI Medan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : WAHIDIN, SH.
Pangkat / Nrp : IPDA / 72020180
Jabatan : KANIT LAKA
Kesatuan : POLRES BATU BARA

Dengan ini menerangkan bahwa sesuai dengan perihal permohonan data / riset dan wawancara No: 345/
FH / 01. 10 / III / 2021. Bahwa mahasiswa yang bernama

Nama : CHAIRUN NISA PASARIBU
NIM : 178400113
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Telah melaksanakan wawancara di kantor UNIT LAKA LANTAS POLRES BATU BARA dan telah selesai melakukan penelitian dan wawancara pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dan memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Keadanaan Restorative Justice dalam Kecelakaan Arus Lalu Lintas di Lima Puluh Kota".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan seperunya.

Lima Puluh, 22 April 2021
a.n. KASAT LANTAS POLRES BATU BARA
KANIT LAKA

WAHIDIN, SH.
IPDA NRP 72020180